



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 117 /PR.01.2/16/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 36/PR.01.3-Kpt/16/Prov/I/2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja yang lebih baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 36/PR.01.3-Kpt/16/Prov/I/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 91/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 36/PR.01.3-Kpt/16/Prov/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2014 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
  - a. Rencana Jangka Menengah;
  - b. Rencana Kinerja Tahunan;
  - c. Rencana Kinerja dan Anggaran;
  - d. Perjanjian Kinerja;
  - e. Laporan Kinerja; dan
  - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 31 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Ttd**

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Abdullah

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : /PR.01.2/16 / 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 36/PR.01.3-Kpt/16/Prov/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020- 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang <u>Menyelenggarakan sesuai Jadwal</u> X 100%  Jumlah KPU yang Menyelenggarakan
2	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Provinsi	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP	Jumlah Tindak Lanjut Permohonan <u>Informasi Melalui PPID (Sesuai SOP)</u> X 100%  Jumlah Total Permohonan Informasi
4	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat Berdasarkan Tahapan Serta Harmonisasi Dengan Peraturan Dan Keputusan KPU	Jumlah Keputusan KPU Provinsi <u>yang Sesuai Kerangka Regulasi KPU</u> X 100%  Jumlah Total Keputusan KPU Provinsi
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dikelola dan Didokumentasikan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pengelolaan dan Dokumentasi <u>Produk Hukum sesuai Peraturan</u> X 100%  Jumlah Total Produk Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu X 100% Jumlah KPU yang Menyelenggarakan
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Total Informasi Publik yang Terbuka
8	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring Dan Evaluasi yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Monev yang Akuntabel dan Tepat Waktu X 100% Jumlah Total Laporan Monev
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	Jumlah Target Kinerja yang Tercapai X 100% Jumlah Total Target Kinerja
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik X 100% Jumlah Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Palembang  
 Pada Tanggal Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,

**Ttd**

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Abdullah